



Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial

Edo Kurniawan^{1*}, Firganefi², Dona Raisa Monica³

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Lampung Indonesia

Email : ^{1*}edokurniawan255@gmail.com, ²firganefi@fh.unila.ac.id, ³dona.raisa@fh.unila.ac.id

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

Korespondensi penulis: edokurniawan255@gmail.com

Abstract. *The development of technology and the internet has changed the way humans communicate. One form of this development is the presence of social media. Social media has now facilitated fast and easy interaction. The increasing number of users also increases the potential for criminal acts of misuse of personal data. Misuse of personal data, especially on social media, requires comprehensive mitigation. This study aims to analyze efforts to overcome victims of criminal acts of misuse of personal data on social media, both through penal and non-penal channels. With a normative legal and empirical legal research approach through a study of laws and regulations and legal literature as well as interviews. This study uses a qualitative method. The results of the study show that penal efforts include collecting evidence, identifying perpetrators, and imposing sanctions in accordance with the Personal Data Protection Law. Meanwhile, non-penal efforts are carried out through public education, the establishment of personal data protection institutions, and monitoring social media activities. The main inhibiting factors in this mitigation are the lack of implementing regulations, limited technical capabilities of law enforcement officers, and minimal public awareness of the importance of personal data. This study concludes that synergy between penal and non-penal efforts is needed to protect individual privacy rights in the digital era.*

Keywords: *Victim, Response, Misuse, of Personal Data, Social, Media.*

Abstrak. Berkembangnya teknologi dan internet telah mengubah cara manusia untuk berkomunikasi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya media sosial. Media sosial saat ini telah memfasilitasi interaksi dengan cepat dan mudah. Jumlah pengguna yang semakin besar juga memperbesar potensi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi terutama di media sosial memerlukan penanggulangan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial, baik melalui jalur penal maupun non-penal. Dengan pendekatan penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta wawancara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penal meliputi pengumpulan bukti, identifikasi pelaku, serta pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Sementara itu, upaya non-penal dilakukan melalui edukasi masyarakat, pembentukan lembaga pelindungan data pribadi, dan pengawasan aktivitas media sosial. Faktor penghambat utama dalam penanggulangan ini adalah kurangnya peraturan pelaksana, keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara upaya penal dan non-penal diperlukan untuk melindungi hak privasi individu di era digital.

Kata kunci: Penanggulangan, Korban, Penyalahgunaan, Data Pribadi, Media, Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan internet saat ini telah mengubah cara manusia untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Selain dapat melakukan komunikasi, hadirnya teknologi dan internet mendukung seseorang untuk mendapatkan akses ke berbagai situs seperti perpustakaan digital, mencari data penelitian, melakukan pertukaran data atau informasi, dan dapat melakukan berbagai kegiatan lainnya. Penggunaan teknologi dan internet sebagai sarana

komunikasi yang efektif adalah dengan memberi orang kesempatan untuk berinteraksi dalam diskusi secara bebas dan terbuka. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan internet yang paling banyak digunakan adalah media sosial. Media sosial adalah tempat yang memungkinkan banyak penggunanya dapat berinteraksi satu sama lain dan berkomunikasi dengan bebas yang terbebas dari batasan ruang dan waktu.

Penggunaan media sosial di Indonesia saat ini menempati urutan ke-4 (empat) setelah Amerika Serikat, India, China, dan China. Berdasarkan data yang dirilis oleh *We Are Social* pada Januari 2024 pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 139 juta orang atau setara dengan 49,9% dari total populasi di Indonesia saat ini. Dengan semakin banyaknya pengguna dapat dikatakan bahwa media sosial seperti "pedang bermata dua" yaitu selain menawarkan manfaat positif bagi penggunanya, media sosial dapat menjadi sarana negatif untuk melakukan tindak pidana siber.

Tindak pidana siber pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1983 dengan pembobolan akses bank. Saat ini tindak pidana siber telah memunculkan jenis-jenis baru. Jenis-jenis tindak pidana siber saat ini yang banyak muncul, seperti *ATM* dan *EDC skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *malware* (*virus*, *trojan*, *bots*, *worm*), *cybersquatting*, *pornografi*, perjudian *online*, dan tindak pidana internasional seperti perdagangan narkoba, mafia, terorisme, dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi dan internet juga dapat menyebabkan tindak pidana siber lain, yaitu penyalahgunaan data pribadi di media sosial yang membuat batasan terhadap privasi seseorang di dunia maya semakin menipis dan dapat menyebabkan berbagai permasalahan tindak pidana.

Privasi pertama kali diperkenalkan oleh Warren dan Brandeis dalam artikel mereka yang berjudul "*The Right to Privacy*". Pada dasarnya, privasi adalah hak yang dimiliki setiap manusia dan harus dihargai oleh semua orang. Privasi menjadi sangat penting, terutama di era teknologi informasi saat ini. Dalam privasi mencakup banyak informasi, identitas dan ciri-ciri individu yang bersifat personal. Namun, pesatnya perkembangan teknologi dan internet justru memunculkan tantangan terkait privasi karena meningkatnya pengungkapan data dan informasi, baik secara individu maupun dalam lingkup suatu organisasi. Di era teknologi saat ini, media sosial memiliki potensi untuk melakukan berbagai tindak pidana penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Seseorang dapat menyalahgunakan data pribadi milik orang lain apabila tidak adanya upaya penanggulangan seperti sistem yang seharusnya dapat melindungi data dan informasi tersebut menggunakan berbagai upaya dan aturan-aturan yang seharusnya mengatur.

Konsep mengenai perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi, setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas perlindungan data pribadi yang harus dijamin oleh negara. Perlindungan data pribadi juga dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan diri. Oleh karena itu, aturan ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kokoh untuk memastikan keamanan data pribadi di Indonesia.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui media berita elektronik kompas.com, saat ini telah ditemukan sebanyak 94 kasus tindak pidana penyalahgunaan data pribadi telah terjadi hingga tahun 2023, kasus-kasus ini dimulai pada tahun 2019 dengan 3 kasus, tahun 2020 dengan 21 kasus, dan tahun 2021 dengan 20 kasus, dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan tertinggi sebanyak 35 kasus, laporan terakhir yang diungkapkan Kemenkominfo pada bulan Juni 2023 menunjukkan peningkatan tertinggi sebanyak 35 kasus.

Potensi tindak pidana siber dapat terjadi kapan saja, dimana pelaku tindak pidana berusaha untuk mendapatkan suatu keuntungan yang diinginkan olehnya. Salah satu cara pelaku tindak pidana untuk melakukan penyalahgunaan data pribadi pada media sosial adalah dengan mengumpulkan data pribadi korban dari berbagai sumber di internet dan kemudian menggunakannya untuk mengancam korban dengan menggunakan informasi atau data pribadi dalam bentuk dokumen, foto, gambar, atau video tertentu yang telah dimilikinya dengan cara memanipulasi data dan informasi korban untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, setiap orang dilarang secara tidak sah untuk memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan pemilik data pribadi. Sementara itu, dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, yang dapat menyebabkan kerugian bagi korban.

Uraian pasal tersebut telah jelas menyatakan bahwa setiap orang dilarang oleh hukum untuk memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya atau menyebarkan data pribadi milik orang lain. Selain itu, dilarang untuk membuat palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian.

Bebasnya akses terhadap data dan informasi pribadi diperlukannya upaya penanggulangan. Upaya penaggulangan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur *penal* (hukum pidana) dan melalui jalur *non-penal* (diluar hukum pidana). Upaya *penal* akan menitikberatkan pada sifat yang represif yang akan berfokus pada penindakan, pemberantasan, dan perampasan terhadap hal-hal dalam tindak pidana setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya penanggulan *non-penal* akan berfokus untuk mencegah, menangkal atau mengendalikan sebelum tindak pidana terjadi.

Berdasarkan uraian-uraian data yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Karena jumlah pengguna yang terus bertambah kemungkinan penyalahgunaan data akan menjadi semakin meningkat. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi terjadi karena aturan yang buruk, upaya penanggulangan yang buruk dari pemerintah dan perusahaan swasta, atau faktor lain seperti kebiasaan buruk masyarakat membagikan data secara bebas karena katidaktahuan untuk pentingnya menjaga data pribadi dan sarana prasarana yang tidak mendukung untuk memberikan perlindungan serta mengatasi penyalahgunaan data pribadi. Ada beberapa alasan mengapa perlu adanya upaya penanggulangan penyalahgunaan data pribadi pada media sosial diantaranya adalah berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak privasi yang harus dilindungi oleh negara, data merupakan aset atau komoditas yang sangat berharga di era digital, dan jumlah pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi terus meningkat.

Data pribadi merupakan hak dasar individu karena data memuat informasi pribadi yang harus dilindungi dan rentan terhadap berbagai penyalahgunaan oleh pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan objektif untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan terhadap data pribadi pada media sosial.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan kajian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan nilai-nilai hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan penelitian, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara memperoleh informasi dan data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki kompetensi berkaitan dalam perlindungan data pribadi. Adapun narasumber dalam

penelitian ini diantaranya berasal dari Anggota Kepolisian Daerah Lampung, Dosen Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian secara kualitatif yang artinya akan menguraikan hasil penelitian dengan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial

Upaya penanggulangan tindak pidana atau dikenal dengan istilah seperti *penal policy*, *criminal policy*, dan *strafrechtspolitik* merupakan bentuk untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana melalui sistem penegakan hukum pidana dan diluar sistem hukum pidana yang mengedepankan rasa keadilan. Upaya penanggulangan tindak pidana pada umumnya menggunakan upaya *penal* dan upaya *non-penal*. Upaya *penal* menekankan pada upaya yang bersifat represif atau bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana melalui proses peradilan atau dalam kata lain melalui sarana dan alat hukum pidana yang dimiliki oleh negara. Sedangkan, upaya *non-penal* merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau dapat disebut sebagai menanggulangi kejahatan di luar hukum pidana.

Secara konstitusional bahwa upaya penanggulangan korban tindak pidana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Kemudian diperkuat kembali pada Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Korban tindak pidana memiliki hak dan harus mendapatkan upaya penanggulangan agar haknya sebagai warga negara dapat terjamin dan terlindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan data pribadi pada dasarnya telah diatur dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan mengatasinya. Maka sebagai pendukung diperlukan upaya-upaya penanggulangan yang harus dilaksanakan oleh berbagai elemen pemerintahan bersama dengan masyarakat.

Upaya penanggulangan secara preventif merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang akan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan akan berpotensi memunculkan dan mengakibatkan kerugian secara materil ataupun immateril.

Ramdhan Freeza Pratama menyatakan bahwa bentuk upaya penanggulangan secara preventif dalam penyalahgunaan data pribadi pada media sosial dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan panduan, baik secara digital ataupun secara langsung. Pelaksanaan pemberian sosialisasi ini dapat bekerjasama dengan lembaga negara seperti kemenkominfo dan lembaga pelindungan data pribadi ataupun lembaga swasta untuk mendukung pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung terselenggaranya pelindungan data pribadi dengan mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan ataupun sosialisasi.

Ramdhan Freeza Pratama juga mengungkapkan bahwa pembuatan peraturan pelaksana tentang pencegahan dan penanganan penyalahgunaan data pribadi diharapkan segera dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan tata pelaksanaan yang baik untuk mengantisipasi tindak pidana yang akan terus banyak terjadi. Pembentukan lembaga pelindungan data pribadi juga diharapkan segera dilakukan untuk turut aktif dalam mewujudkan pelindungan data pribadi sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tentang Kelembagaan.

Meizano Ardhi Muhammad mengungkapkan bahwa bentuk upaya penanggulangan secara preventif dapat diupayakan dengan dilakukannya kerjasama dengan berbagai lembaga, baik lembaga yang berada didalam negeri ataupun lembaga yang berada diluar negeri, tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melakukan koordinasi dan membuat perjanjian-perjanjian untuk mengatasi penyalahgunaan data pribadi yang akan semakin masif pada masa mendatang. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan audit berupa pemantauan terhadap setiap perusahaan ataupun lembaga yang berkaitan dengan data pribadi berpedoman pada Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tentang kelembagaan.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap perusahaan ataupun lembaga mematuhi peraturan yang berlaku dengan membuat peraturan perusahaan yang mengatur tentang proses dan penyelenggaraan perlindungan data pribadi pada perusahaan ataupun lembaga tersebut. Mengadakan prosesor data pribadi dan pengendali data pribadi yang nantinya akan bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pengontrol data pribadi.

Prosesor data pribadi dan pengendali data pribadi telah diatur dalam Pasal 1 Angka (4) dan (5). Prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi, sedangkan, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Adanya mereka bertujuan sebagai pengawas dan pengendali internal dalam suatu perusahaan atau lembaga. Berdasarkan hal tersebut maka tidaklah ada alasan bahwa perusahaan atau lembaga yang didalamnya mengelola data pribadi tidak menghadirkan peran tersebut.

Emilia Susanti menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan dengan secara rutin untuk melakukan pembaharuan kata sandi secara berkala dan mengkombinasikannya dengan angka, huruf dan tanda baca, kemudian memastikan sebagai pengguna media sosial tidak mengklik tautan yang dicurigai sebagai phishing atau yang nantinya akan memunculkan dampak negatif terhadap data pribadi dengan tidak menginput dan memberikan data pribadi secara sembarangan.

Selain upaya penanggulangan secara preventif harus terus diupayakan dengan semaksimal mungkin untuk mencegah dan meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada media sosial yang akan terjadi. Namun, apabila tindak pidana penyalahgunaan data pribadi telah terjadi, harus diupayakan tahapan selanjutnya yaitu dengan upaya penanggulangan secara represif, tahapan ini akan berfokus untuk memberikan dampak secara langsung kepada pelaku dan mengembalikan hak-hak terhadap korban dan memberikan jaminan perlindungan secara hukum yang merupakan hak dasar untuk memperoleh privasi terhadap diri pribadinya.

Menurut Ramdhan Freeza Pratama, upaya represif yang pada umumnya dilakukan adalah dengan tahapan korban dapat melaporkan tindak pidana yang terjadi kepada aparat kepolisian dengan membuat surat laporan agar kepolisian dapat melakukan identifikasi dan investigasi dengan sesegera mungkin dan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Adapun Meizano Ardhi Muhammad menambahkan bahwa upaya represif ditujukan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yaitu pelaku tindak pidana sesuai dengan

apa yang telah mereka lakukan sehingga menyebabkan berbagai kerugian yang dialami oleh korban.

Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi upaya represif telah dimuat dan dituangkan dalam sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi dan terhadap korporasi atau perusahaan yang dianggap gagal dan tidak mengindahkan untuk segera mengatasi permasalahan bocornya data pribadi sehingga terjadi penyalahgunaan. Hal tersebut berdasarkan Pada 67 dan 68 yaitu setiap orang dilarang untuk mengumpulkan, mengupkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya untuk mendapatkan suatu keuntungan terhadap diri sendiri atau orang lain sehingga menyebabkan kerugian. Terkait dengan korporasi dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 57 dengan cara diberikannya surat peringatan secara tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghampusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif.

Menurut Emilia Susanti, upaya penanggulangan secara represif terhadap penyalahgunaan data pribadi di media sosial dapat dilakukan dengan menemukan pelaku sebenarnya, dengan bantuan aparat penegak hukum seperti kepolisian di bidang siber. Proses ini melibatkan tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk mengidentifikasi pelaku. Setelah pelaku ditemukan, pemeriksaan lanjutan dilakukan dan perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk proses peradilan, di mana hakim akan menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak. Jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan data pribadi, proses pemulihan bagi korban akan dilakukan, termasuk kerugian yang disebabkan oleh penyebaran data pribadi tersebut.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial

Penggunaan media sosial telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial telah memudahkan komunikasi antarindividu dengan cepat dan mudah. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman terhadap data pribadi. Ancaman tersebut terutama berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, yang bisa terjadi melalui berbagai metode seperti *phishing*, peretasan, manipulasi data, pembuatan akun palsu, dan lainnya. Para pelaku tindak pidana dapat memanfaatkan data pribadi korbannya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi korban.

Upaya penanggulangan bagi korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi dari berbagai penyalahgunaan. Diperlukannya upaya-upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua pihak. Namun, terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan penanggulangan tersebut bagi korban penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Hambatan ini sering kali muncul akibat ketidaksesuaian antara nilai, aturan, norma, dan pola dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hambatan dalam perlindungan hukum menurut teori Soerjono Soekanto mencakup beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Hukum atau yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan memiliki dampak signifikan dalam memberikan kepastian dan jaminan bagi korban penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Namun, terdapat masalah atau kendala dalam penegakan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh berbagai masalah dalam hal-hal berikut:

- a. Asas-asas dalam penerapan peraturan perundang-undangan tidak dijalankan dengan benar.
- b. Tidak adanya atau belum adanya peraturan pelaksana yang diperlukan untuk mendukung undang-undang yang telah menjadi hukum positif.
- c. Terdapat kata atau frasa dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki banyak tafsir atau menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.

Ramdhan Freeza Pratama menyatakan bahwa hukum terkait perlindungan data pribadi saat ini masih belum memadai untuk menangani masalah penyalahgunaan data pribadi yang terus berkembang. Diperlukan peraturan pelaksana untuk mendukung undang-undang perlindungan data pribadi yang sudah ada. Jika hal ini dilakukan, proses penegakan hukum akan lebih mudah dalam melakukan investigasi dan mengidentifikasi pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Emilia Susanti menyatakan bahwa karena pengaturan tentang perlindungan data pribadi masih relatif baru, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami peraturan tersebut. Selain itu, belum adanya peraturan pendukung seperti peraturan pelaksana yang berfungsi sebagai pedoman untuk perlindungan dan penanganan penyalahgunaan data pribadi, serta belum terbentuknya lembaga pengawas dan perlindungan data pribadi sesuai undang-undang, membuat penerapan peraturan tersebut belum optimal.

Meizano Ardhi Muhammad menyatakan penerapan undang-undang perlindungan data pribadi saat ini belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh masih barunya peraturan tersebut dan karena sedang dalam masa transisi untuk diterapkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu agar undang-undang ini dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan dalam perlindungan data pribadi dan dapat digunakan secara optimal dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi.

2. Faktor Penegak Hukum

Pada dasarnya, penegak hukum berperan sebagai panutan di masyarakat dan memiliki keahlian khusus dalam penegakan hukum. Namun, terdapat beberapa hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan tugas mereka, seperti keterbatasan kemampuan dalam menjalankan peran tertentu, kurangnya inovasi di kalangan penegak hukum, serta jumlah aparat penegak hukum yang masih terbatas untuk menangani berbagai permasalahan hukum.

Ramdhan Freeza Pratama menyatakan saat ini sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum di bidang siber masih kurang tenaga ahli, dan tidak semua memiliki kemampuan teknis untuk menangani kasus penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Kondisi ini dapat menghambat proses penyelidikan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendidikan forensik digital untuk penanganan dan pencegahan penyalahgunaan data pribadi, guna meningkatkan kemampuan di bidang siber agar dapat secara proaktif merespons keluhan masyarakat terkait masalah siber.

Meizano Ardhi Muhammad menyatakan bahwa kurangnya kemampuan teknis SDM Polri menjadi hambatan yang serius bagi efektivitas penegakan hukum di era digital. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya terpadu guna meningkatkan kemampuan anggota kepolisian dalam bidang siber, termasuk pelatihan dan pendidikan teknis untuk menangani tindak pidana penyalahgunaan data pribadi serta masalah lain yang berkaitan dengan dunia siber. Dengan demikian, kepolisian akan lebih siap menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Emilia Susanti menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan siber, seperti penyalahgunaan data pribadi, membutuhkan pemahaman teknis yang mendalam mengenai teknologi digital. Banyak aparat penegak hukum di Indonesia belum memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus siber atau forensik digital, sehingga kesulitan dalam mengidentifikasi, melacak, dan mengumpulkan bukti secara efektif. Hal ini menjadi hambatan serius yang perlu segera diatasi melalui pelatihan dan pendidikan di bidang siber agar dapat mengatasi masalah hukum yang muncul di masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana meliputi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, organisasi yang terstruktur, peralatan yang memadai, serta kondisi keuangan yang mencukupi. Jika faktor-faktor ini belum terpenuhi, proses penegakan hukum akan menghadapi banyak kendala dalam mencapai pelaksanaan hukum yang efektif.

Ramadhan Freeza Pratama menekankan bahwa sarana dan prasarana sangat penting dalam proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial, karena berfungsi sebagai pendukung dalam penyelidikan dan investigasi kasus yang terjadi. Diperlukan teknologi yang memadai untuk mendukung proses tersebut. Jika teknologi yang tersedia tidak cukup untuk menangani kasus penyalahgunaan data pribadi, hal ini akan menghambat penyelidikan dan pencarian pelaku tindak pidana. Terlebih lagi, penyalahgunaan data pribadi memerlukan teknologi canggih untuk melacak pelaku melalui metode seperti pelacakan lokasi, forensik digital, dan lainnya, yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki oleh kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian sangat mengharapkan dukungan berupa teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja mereka.

Meizano Ardhi Muhammad menunjukkan bahwa banyak lembaga penegak hukum di Indonesia saat ini belum memiliki akses ke teknologi canggih yang diperlukan untuk menyelidiki dan menangani kasus kejahatan siber, termasuk penyalahgunaan data pribadi. Akibatnya, proses investigasi digital terhambat, karena memerlukan peralatan khusus seperti perangkat lunak forensik dan alat analisis data, yang mungkin belum tersedia atau diperbarui di banyak institusi, termasuk kepolisian, Kemenkominfo, dan lembaga lainnya.

Emilia Susanti menyatakan penyalahgunaan data pribadi sering kali memerlukan peralatan investigasi untuk berbagai platform media sosial, server, atau perangkat digital lainnya. Banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki akses ke alat atau perangkat lunak forensik yang dapat memulihkan data yang telah dihapus, melacak aktivitas online, atau

mendeteksi pola-pola kejahatan digital. Tanpa sarana tersebut, proses pengumpulan bukti menjadi terhambat dan kurang efektif.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalamnya. Oleh karena itu, dalam perspektif tertentu, masyarakat dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Sebagai pemilik data pribadi, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penanganan penyalahgunaan data pribadi.

Ramadhan Freeza Pratama menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus penyalahgunaan data pribadi di media sosial dapat menyebabkan kerugian bagi korban itu sendiri. Selain itu, hal ini juga menghambat aparat penegak hukum dalam memaksimalkan upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya melindungi data pribadi dan hak-hak mereka di era digital. Kampanye publik dan program edukasi dapat meningkatkan kesadaran, serta masyarakat harus didorong untuk aktif melaporkan penyalahgunaan data pribadi yang dialami dan menggunakan hak-hak mereka sesuai hukum agar kasus-kasus tersebut dapat segera diatasi, mencegah munculnya korban baru.

Meizano Ardhi Muhammad menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan data pribadi menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan data pribadi. Kesadaran hukum masyarakat, khususnya korban, untuk melaporkan tindak pidana yang mereka alami masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan banyak orang tentang cara melindungi dan pentingnya keamanan data pribadi di era digital. Kurangnya pemahaman ini membuat upaya perlindungan hukum bagi korban menjadi terhambat, karena ketaatan terhadap hukum dan pengawasan terhadap kejahatan siber belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran moral dari masyarakat untuk melaporkan setiap tindak pidana siber kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani.

Emilia Susanti berpendapat bahwa banyak masyarakat belum menyadari betapa pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi mereka. Akibatnya, mereka sering kali membagikan informasi sensitif, seperti nomor telepon, alamat rumah, atau data keuangan, secara sembarangan di media sosial. Ketidaksadaran ini justru membuat mereka lebih rentan menjadi korban penyalahgunaan data dan lambat dalam menyadari bahwa data mereka telah disalahgunakan. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka serta prosedur yang harus diikuti untuk melaporkan kasus yang dialami oleh mereka yang justru menjadi

menghambat masyarakat dalam mencari perlindungan hukum. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara tepat.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan kumpulan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (dan karenanya harus diikuti) serta apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari). Umumnya, nilai-nilai ini hadir dalam bentuk pasangan yang mewakili dua kondisi ekstrem yang perlu dijaga keseimbangannya.

Ramadhan Freeza Pratama menyatakan bahwa perlindungan data pribadi perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan norma budaya. Dalam beberapa budaya, pemahaman tentang privasi bisa berbeda, sehingga hukum perlu disesuaikan agar dapat diterima dan diterapkan secara efektif. Seiring berkembangnya teknologi, norma budaya baru terkait privasi dan penggunaan data pribadi perlu dibentuk, dan hukum dapat berperan dalam mendorong terbentuknya norma-norma tersebut.

Meizano Ardhi Muhammad, Dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung, menyampaikan bahwa dalam beberapa budaya digital, ada kecenderungan untuk secara terbuka membagikan informasi pribadi di media sosial, seperti kehidupan pribadi, lokasi, atau data sensitif lainnya. Budaya oversharing ini justru membuat orang secara sukarela membagikan data yang berisiko disalahgunakan oleh pihak lain. Ketidakwaspadaan ini mempermudah akses terhadap data oleh pihak-pihak yang berniat buruk, sementara korban sering kali tidak menyadari risiko yang mereka hadapi.

Emilia Susanti menyatakan bahwa di beberapa budaya atau daerah, privasi data pribadi belum dianggap sebagai isu yang penting. Banyak orang tidak memberikan perhatian besar terhadap perlindungan data pribadi dan menganggapnya biasa untuk dibagikan secara publik. Norma sosial yang membiasakan berbagi informasi pribadi secara bebas ini dapat mengurangi kesadaran tentang pentingnya melindungi data dan menurunkan sensitivitas masyarakat terhadap risiko kejahatan siber.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Upaya penanggulangan korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada media sosial dapat dilakukan menggunakan upaya *penal* dan *non-penal*. Upaya *penal* dilakukan berdasarkan pada hukum pidana atau pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan dengan cara dan proses seperti pengumpulan barang bukti, mengidentifikasi pelaku tindak pidana dan proses peradilan dan pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Selain itu, upaya *non-penal* tetap perlu untuk dilaksanakan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun bekerjasama dengan lembaga swasta, melakukan pembentukan peraturan pelaksana dan lembaga perlindungan data pribadi dibawah pengawasan presiden, melaksanakan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional untuk mempermudah proses investigasi dalam hal terjadinya tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, memantau dan mengatasi aktivitas pengguna media sosial dan perusahaan yang mengelola data pribadi warga negara dalam proses bisnis mereka.
2. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada media sosial diantaranya diakibatkan karena belum adanya peraturan pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan mengatasi permasalahan penyalahgunaan data pribadi pada media sosial, kurangnya kemampuan secara teknis yang dimiliki oleh SDM Polri sehingga menghambat dalam proses untuk mengungkap pelaku, sarana dan prasana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum belum sepenuhnya memenuhi untuk proses investigasi dan menemukan pelaku, masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya data pribadi milik mereka dan terus berkembangnya teknik yang digunakan untuk memperoleh data pribadi dan menyalahgunakan data pribadi di media sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Arham, Muh Rifqy Hidayatullah, and M. Chaerul Risal, Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial. *JURNAL AL TASYRI'YYAH*. (2023): 119-111.
- Arif , Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994). Hal. 2.
- Effendi, Mukhtar, Peranan Internet sebagai Media Komunikasi. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3.2, (2009): 142-119.
- Hattu, Jacob, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*, 20(2), (2014): 52-48.
- Islami, Maulia Jayantina, Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8 No. 1, (2017): 144-137.
- Kompas.com, Kemenkominfo Tangani 94 Kasus Kebocoran Data, 28 di Antaranya akibat Serangan Siber, <https://money.kompas.com/read/2023/06/12/163500026/kemenkominfo-tangani-94-kasus-kebocoran-data-28-di-antaranya-akibat-serangan>, diakses pada 9 Agustus 2023, pukul 13:53 WIB.
- Pertiwi, E., Nuraldini, D. D., Buana, G. T., and Arthacerses, A., “Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna media sosial.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3.3, (2021): 24-11.
- Rafi Saumi Rustanian, Apa Itu Sosial Media ? <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media>, diakses pada 13 Agustus 2023, pukul 13:11 WIB.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014). Hal. 17-18.
- Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022). Hal. 55.
- We Are Social, Digital 2024: Indonesia <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>, diakses pada 27 Mei 2024, pukul 23:30 WIB.
- Yel, Mesra Betty, and Mahyuddin KM Nasution, Keamanan informasi data pribadi pada media sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1). (2022): 101-92.